



# PEMERINTAH KOTA JAMBI

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 1 - Komplek Perkantoran Walikota Jambi  
Telp. (0741) 40463 – 40827 Fax. (0741) 40032 website : <http://www.jambikota.go.id>  
**J A M B I - 36128**

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 61 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI KOTA JAMBI

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, menyatakan Menteri dan Kepala Daerah melalui atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama;
  - b. bahwa untuk penanganan dan penyelesaian sengketa informasi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik yang berkaitan dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kota Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi tentang Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kota Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Jambi Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI TENTANG TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama antara PPID Utama, PPID Pembantu terkait, Pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.

- KETIGA : Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa diatur oleh Tim berdasarkan arahan Sekretaris Daerah Kota Jambi selaku Atasan PPID dan melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Kota Jambi selaku Atasan PPID.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA JAMBI,



Drs. H. A. RIDWAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661107 198512 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

TIM FASILTASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI KOTA JAMBI

SUSUNAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI  
KOTA JAMBI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	KETUA
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi	ANGGOTA
3.	Para Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	ANGGOTA
4.	Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi	ANGGOTA
5.	Aparatur Sipil Negara pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA JAMBI,



Drs. H. A. RIDWAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661107 198512 1 001